BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid (DPU-DT), penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah awal berkembang, profil perusahaan, program DPU-DT dan struktur perusahaan hingga deskripsi tugas.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Dompet Peduli Ummat (DPU-DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.

Latar belakang berdirinya DPU DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 20 trilyun rupiah. Hal lain yang juga

menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan penerima dana. DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha untuk menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Ummat (DPU).

DPU DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni 2000, dengan berbasiskan *database*, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 - YANSOS/2002. Kiprah DPU DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah

berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama no 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Setelah menjadi LAZNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Palembang. Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua. DPU-DT berusaha untuk mengatasi persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 trilyun rupiah.

Sejak tahun 2004 DPU-DT mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid sebagai lembaga amil zakat memiliki media internal untuk publikasi kepada masyarakat terkait keberadaannya dan informasi kepada donatur memiliki media diantaranya Majalah Swadaya, Buletin Keluarga Sakinah (BKS) dan juga media *online* yang berada dibawah Kabag *Support* dan *Marketing*.

Setiap perusahaan ataupun lembaga mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kegiatannya, begitupun dengan Dompet Peduli ummat Daarut Tauhiid Bandung, dimana visi atau tujuan yang berusaha dijalankan.

- ✓ **Visi**

 Menjadi Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

- ✓ **Misi**

 Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

4.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat , SK Menteri Agama RI no.410 tahu 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan Organisasi DPU-DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT terdiri dari :

1. Direktur DPU
2. Manager Biro Pendayagunaan
3. Manager Biro Penghimpunan (*fundraising*)
4. Manager Sekretariat Lembaga & Operasional
5. Kepala Sub Bagian Pusat & Pelatihan
6. Kepala Bagian Sosial

7. Kepala Sub Bagian Pusat Pendidikan & Pelatihan Ummat
8. Kepala Sub Bagian Pusat Kemandirian Ummat
9. Kepala Bagian Marketing
10. Kepala Bagian *Fundrising*
11. Kepala Sub Bagian *Corporate Fundrising*
12. Kepala Sub Bagian *Retail Fundrising*
13. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan
14. Kepala Bagian Operasional
15. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan
16. Kepala Sub Bagian IT & *Costomer Service*
17. Kepala Cabang / Kepala Unit / Koordinator wilayah

Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh direktur dengan surat keputusan dari pengurus Yayasan Daarut Tauhiid.

Struktur Pengurus Dompet Peduli Ummat - Daarut Tauhiid

1. Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan Daarut Tauhiid

 Dewan Pembina :
 (1) K.H. Abdullah Gymnastiar
 (2) Engkos Koswara
 (3) Abdurahman Yuri

 Dewan Pengawas :
 (1) Wahyu Prihartono
 (2) H. Abudzar Feri Susanto

2. Dewan Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid
 (1) H. Dudung Abdul Gani, SE
 (2) H. Gatot Kunta Kumara
 (3) H. Deden Miqdad
 (4) H. M. Iskandar, S.Ip, MM

3. Dewan Syari'ah Dompet Peduli Ummat - Daarut Tauhiid

 (1) K.H. Miftah Faridl
 (2) K.H. Hilman Rosyad

4. Pengurus Dompet Peduli Ummat - Daarut Tauhiid

 (1) Direktur : H. Asep Hikmat
 (2) Sekretariat : H. Cucu Hidayat
 (3) Manajer : 1. Agus Kurniawan
 2. Dede Mulyawan

4.1.3 Deskripsi Tugas

Berikut ini deskripsi tugas (*job descriptions)* yang terdapat pada Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiiid (DPU-DT) :

1. **Direktur DPU-DT**

 Menganalisis, merencanakan, mengelola dan mengembangkan Lembaga Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid untuk mencapai visi dan misi DPU.

2. **Manajer Biro Pendayagunaan**

 Menganalisis, merencanakan, mengelola dan mengembangkan Biro Pendayagunaan dalam kegiatan program pendayagunaan dana donasi dari masyarakat dalam mencapai visi misi DPU-DT.

3. **Manajer Biro Penghimpunan**

 Menganalisis, merencanakan, mengelola dan mengembangkan Biro Penghimpunan dalam kegiatan penghimpunan dana donasi masyarakat untuk mencapai target, sasaran biro penghimpunan dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

4. **Manajer Biro Sekretariat Lembaga & Operasional (SLO)**

 Menganalisis, merencanakan, mengelola dan mengembangkan Biro Sekretariat Lembaga dan Operasional dalam sistem administrasi, keuangan, Cabang, umum dan support untuk mencapai sasaran, target biro Sekretariat dalam menunjang pencapaian Visi dan M isi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

5. **Kepala Bagian Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ummat**

 Merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengembangkan pola Bagian Pelatihan dan Pendidikan di bagian Bagian Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ummat dalam mencapai visi dan misi Dompet Peduli Ummat.

6. **Kepala Bagian Pusat Sosial Kemanusiaan**

 Merencanakan, mengelola dan mengembangkan program-program di Bagian Pusat Sosial Kemanusiaan dalam kegiatan pendayagunaan dana donasi titipan masyarakat dalam bentuk santunan untuk mencapai target, sasaran biro Pendayagunaan dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Dompet Peduli Ummat .

7. **Kepala Bagian Pusat Kemandirian Ummat**

 Merencanakan, mengelola dan mengembangkan program Pusat Kemandirian Ummat DPU untuk mencapai target, sasaran Biro Pendayagunaan dalam pencapaian Visi dan Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

8. **Kepala Bagian *Support Marketing***

 Menganalisa, Merencanakan, mengelola dan mengembangkan oprasional pelaksanaan *Marketing* Support untuk mencapaisasaran, target dan Visi - Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

9. **Kepala Bagian *Fundrising***

 Menganalisa. merencanakan, mengelola dan mengembangkan *Retail & Corporate Fundrising* untuk mencapai target, sasaran bagian *fundrising* dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

10. **Kepala Sub Bagian *Corporate Fundrising***

 Merencanakan, mengelola dan mengembangkan marketing khususnya *Corporate Fundrising* untuk mencapai sasaran, target di Biro penghimpunan dan Visi - Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

11. Kepala Sub Bagian *Retail Fundrising*

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan pelaksanaan *Retail Fundrising* untuk mencapai sasaran, target di Biro penghimpunan sesuai Visi - Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

12. Kasubag Administrasi & Keuangan

Mengelola , mengembangkan dan melaksanakan proses administrasi Kantor untuk mencapai target, sasaran biro sekretariat lembaga dalam mendukung Pencapaian Visi Misi DPU-DT.

13. Kepala Sub Bagian Keuangan

Merencanakan, mengelola, mengembangkan dan melaksanan operasional bagian Keuangan dalam hal verifikasi, pencatatan, pengklarifikasian dan pelaporan keuangan untuk mencapai sasaran , target bagian keuangan dalam mencapai visi dan misi DPU-DT.

14. Kepala Bagian Operasional

Merencanakan, mengelola, mengembangkan dan melakukan proses layanan penghimpunan dan program kepuasan donatur untuk mencapai visi dan misi DPU-DT.

15. Kepala Sub Bagian Misykat

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan program Misykat untuk mencapai target, sasaran bagian PKU dalam pencapaian Visi dan Misi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

16. Kepala Bagian Tata Usaha Perkantoran dan Pembinaan Cabang (TUP2C)

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan operasional pelaksanaan Tata Usaha Perkantoran dan Pembinaan Cabang untuk mencapai sasaran dan target biro SLO dalam menunjang Visi dan Misi DPU-DT.

17. Kasubag Layanan Internal

Mengelola, mengembangkan serta melakukan proses layanan internal , *event* dan rawat donatur untuk mencapai target dan sasaran operasional cabang Bandung dalam mencapai visi misi DPU-DT

18. Kepala Operasional Cabang Bandung

Merencanakan, mengelola, mengembangkan dan melakukan proses layanan penghimpunan dan program kepuasan donatur untuk mencapai visi dan misi DPU-DT.

19. Koordinator Umum

Mengelola dan melaksanakan proses operasional Kantor untuk mencapai target, sasaran biro SLO dalam Pencapaian Visi Misi Lembaga.

20. Kasubag Misykat

a. Memimpin MISYKAT secara profesional.
b. Bertanggung jawab terhadap kinerja MISYKAT serta mewakili MISYKAT dalam berhubungan dengan pihak luar seperti pertemuan, negosiasi, penanda-tanganan kerjasama atau undangan lainnya.

c. Menjaga keberadaan, kelangsungan dan pengembangan usaha MISYKAT sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Menjalankan program kerja sesuaii dengan anggaran MISYKAT yang telah disetujui dalam Rapat.

21. Kasubag Desa Mandiri (DM)

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan program Desa Mandiri secara profesional dengan memberikan pelayanan terbaik kepada mitra program baik investor maupun binaan untuk menunjang pencapaian Visi Misi DPU-DT.

22. Akunting/ *Teller*/ Kasir

Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung maupun peminjam, bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

23. Koord Pendamping

Melakukan pelayanan yang terbaik terhadap anggota, tercapainya kualitas pendidikan anggota, melakukan evaluasi pembinaan pendampingan, melakukan kontrol program, bertanggungjawab atas keberlangsungan program pendampingan, tercapainya target kerja sesuai dengan targetan (KPI) yang telah ditentukan.

24. Divisi Usaha & Pelatihan

Tercapainya/ terbentuknya pemasaran produk-produk, menjadi mediator pengembangan usaha anggota, terciptanya kerjasama dengan pihak lain, terbentuknya unit bisnis di sektor rill sesuai dengan target kinerja (KPI) yang telah ditentukan.

25. Divisi Pendidikan & Litbang

Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan melakukan evaluasi pembinaan pendampingan, tercapainya target kerja sesuai dengan targetan (KPI) yang telah ditentukan.

26. Staf Pembukuan / *Accounting*

Mengelola dan melaksanakan Administrasi dan laporan keuangan yang didukung oleh kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

27. Staf Layanan Donatur

Melaksanakan pelayanan kepada donatur dengan prinsip pelayanan prima *(Service Excelence)* dalam hal pelayanan penerimaan dana untuk menunjang pencapaian visi dan misi DPU-DT.

28. Staf Layanan *Front Office*

Melaksanakan pelayanan kepada tamu/ donatur dengan prinsip pelayanan prima *(Service Excelence)* dalam hal pelayanan penerimaan telepon dan tamu yang berkunjung ke DPU untuk menunjang pencapaian visi dan misi DPU-DT

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Prinsip-prinsip Akuntansi Zakat DPU-DT

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akuntansi dana dan disajikan sesuai dengan modifikasi berbasis kas serta mengikuti konvensi historis. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Berikut ini, merupakan basis akuntansi yang telah diaplikasikan oleh Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid adalah basis kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dana dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam Laporan Posisi Keuangan.
2. Basis kas untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana berarti bahwa sumber dana diakui pada saat di terima oleh DPU-DT dan penggunaan dana diakui pada saat kas dikeluarkan dari organisasi. Sumber dan penggunaan bukan tunai seperti barang dan jasa disajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.
3. Basis akrual untuk Laporan Posisi Keuangan berarti bahwa aset, kewajiban, dan saldo dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada

saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan organisasi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dari hasil analisis penulis, prinsip-prinsip akuntansi yang telah diaplikasikan oleh DPU-DT telah berjalan sesuai ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan atas penetapan basis kas dalam kebijakan pengakuan penerimaan. Hal tersebut adalah benar menurut syariah, saat pengakuan kas apabila memang telah jelas berwujud atau telah ada keberadaannya. Begitu pula dengan basis akrual yang ditetapkan dalam kebijakan laporan posisi keuangn yang berarti bahwa asset, kewajiban, dan saldo dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

4.2.2 Pengelolaan Zakat yang Diaplikasikan pada DPU-DT.

Dalam pengelolaan dana zakat, atau pun dana infaq dan sedekah yang diaplikasikan oleh DPU-DT yaitu dengan penyaluran pada golongan yang memang masuk pada kriteria penerima zakat. Dalam Islam sendiri telah jelas ditentukan siapa-siapa saja yang tergolong penerima zakat yang digolongkan pada delapan asnaf penerima zakat, “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanyalah untuk faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil (QS. 09 : 60) “.

Dalam penyaluran atau pengelolaan dana yang diterima DPU-DT, sudah memiliki *rule* tersendiri, yakni DPU-DT telah mempunyai program kerja yang menjadi media penyaluran dana zakat tersebut. Berikut program dari DPU-DT :

Tabel 4.1

Program Dompet Peduli Ummat

Daruut Tauhiid

No	Program	Nasional	Lokal/ Cabang
1.	Pusat Kemandirian Ummat	1. Program MiSyKat (Micro Finance Masyrakat) 2. Program DTM (Desa Ternak Mandiri)	1. Program SSK (Santri Siap Karya), (DPU Palembang & Lampung) 2. Program PEKA (Pelatihan Kemandirian), (DPU Semarang) 3. Program Klinik Berdikari (DPU Jakarta) 4. Program Budidaya Belut (DPU Palembang & Lampung)
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat	1. Adzkia Islamic School 2. Beasiswa Prestatif 3. Beasiswa mahasiswa Mandiri 4. Pelatihan baby Sitter Mitra Ibu	1. Program Kursus Bahasa Arab (DPU Yogyakarta) 2. Program Diklat Guru (DPU Pusat) 3. Program *Excelent House* (DPU Semarang & Bogor) 4. Program Diklat Satpam (DPU Pusat) 5. Program Diklat Cleaning Service (DPU Pusat) 6. Program Diklat Bekam (DPU Pusat) 7. Program Adzkia Kids (DPU Lampung) 8. Program Pengentasan Buta Huruf Al-Qur'an (DPU Pusat) 9. Program Kursus Desain Grafis (DPU Pusat) 10. Program Pelatihan Siswa 11. Program Diklat *Janaaiz* dan

			Manajemen Masjid
3.	Pusat Sosial dan Kemanusian (PUSOSMAN)	1. Program MLPK (Mobil Layanan Peduli Kemanusiaan) 2. Program RR *(Rescue and Recovery)*	1. Program AAM (Anak Asuh Mandiri), (DPU Pusat) 2. Program Lingkungan Barakah (DPU Pusat)
4.	Reguler	1. Program Ramadhan Peduli Negeri (RPN) 2. Program Kurban Peduli Negeri (KPN) 3. Gempita Muharam	

Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam pengelolaan zakat DPU-DT telah terkordinir dengan sangat professional. Dapat trelihat dari banyaknya program atau kegiatan DPU yang bukan hanya dibidang social saja, namun dibidang kesehatan dan pendidikan. Pengelolaan dana zakat, atau pun dana infaq dan sedekah memang memiliki tujuan yang tidak hanya membantu kaum dhuafa untuk waktu yang sementara, namun bantuan yang diberikan DPU adalah yang bersifat memberdayakan. Hal ini sesuai dengan motto DPU-Dt yaitu membantu dan memberdayakan.

4.2.3 Pelaksanaan Standarisasi Pelaporan Akuntansi Zakat pada DPU-DT.

Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid, memiliki standar tersendiri dalam pelaporan akuntansi atau dalam penyajian laporan keuangan. Standar tersebut, tentunya telah mengadopsi dari pelaporan standar akuntansi keuangan, walaupun pada realitasnya untuk saat ini PSAK 109 yang bertujuan dalam mengatur perzakatan masih bersifat *exposure draft* namun cukup bisa dijadikan acuan, dan terdapat

beberapa PSAK yang relevan tapi tetap perlu diadaka penyesuaian dengan kondosi DPU-DT itu sendiri, yaitu PSAK No. 45 yang mengatur organisasi nirlaba. Tentunya, pelaporan yang dilakukan oleh DPU-DT mengacu pada penerimaan dana ummat yang diterima, dan sumber dana yang diterima berasal dari zakat, infaq, sedekah, dana kemanusiaan serta wakaf. Berikut kebijakan alokasi dana yang diterapkan :

- Zakat : Untuk biaya operasional dan kesejahteraan karyawan DPU-DT sebesar 12,5% dan untuk membiayai program zakat sebesar 87,5%.
- Infaq dan sedekah : Untuk membiayai program Infaq dan Sedekah - Umum yang telah ditentukan oleh DPU-DT, dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan kesejahteraan karyawan DPU-DT.
- Kemanusiaan : Untuk membiayai program kemanusiaan seperti, bantuan bencana alam, bantuan kemanusiaan lainnya, maksimal sebesar 12,5% dari penerimaan dialokasikan untuk biaya operasional pengelola dan donatur.
- Wakaf (yang bersifat umum) : Untuk pembangunan sarana prasarana dan pembebasan tanah dalam rangka program pemekaran PonPes Daarut Tauhiid. Dalam hal ini DPU hanya melakukan penghimpunan dana yang seluruhnya disetor ke Yayasan Daarut Tauhiid sebagai Nadzir Wakaf untuk dialokasikan sesuai peruntukan wakaf tersebut.
- Wakaf (yang bersifat khusus) : Untuk pembangunan Masjid Daarut Tauhiid, Eko Pesantren, Bencana di Jogya yang besarnya seusai dengan jumlah penerimaan dari wakaf tersebut.

a. **Wakaf Pembangunan Masjid Daarut Tauhiid,** merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat/ donatur dan dialokasikan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini DPU hanya melakukan penghimpunan dana yang seluruhnya disetor ke Yayasan Pesantren Daarut Tauhiid sebagai Nadzir Wakaf untuk dialokasikan sesuai peruntukan wakaf tersebut.

b. **Wakaf Eko Pesantren,** merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat / donatur dan dialokasikan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini DPU hanya melakukan penghimpunan dana yang seluruhnya disetor ke Yayasan Eko Pesantren Daarut Tauhiid sebagai Nadzir Wakaf untuk dialokasikan sesuai peruntukan wakaf tersebut.

c. **Wakaf Untuk Korban Bencana,** sebagai contoh **Wakaf Jogya,** merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat / donatur dan dialokasikan langsung untuk pembangunan Masjid di lokasi bencana di Jogya sesuai peruntukannya.

Pada lembaga *amil* zakat ini, yaitu DPU-DT terdapat penerimaan lain yang terjadi pada tahun tertentu. Dana tersebut digolongkan pada dana non syariah atau di DPU sendiri disebut YDS (yang dilarang syariah). Hal tersebut dapat terjadi akibat DPU-DT memiliki rekening di bank konvensional, bank tersebut adalah Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri. DPU-DT sendiri memiliki 9 rekening tabungan dan 3 diantaranya bank konvesional serta sisa nya bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Permata syariah, BNI syariah, dan lainnya.

Menyikapi sumber dana non-syariah tersebut, langkah strategis dari DPU dalam pengalokasian adalah dengan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang bersifat umum, sama sekali tidak digunakan untuk pemberdayaan program DPU-DT. Maka, menurut analisis penulis penerimaan dana yang dilarang syariah tersebut memang tidak dapat dihindarkan untuk kondisi seperti ini. Hal tersebut memang diakui oleh pihak DPU-DT yang menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan penggunakan bank syariah. Baik dengan alasan bank syariah masih belum popular atau menganggap bank syariah memiliki prosedur yang masih dirasa belum efisien. Alasan ini lah yang mengakibatkan DPU-DT masih memiliki rekening tabungan di bank konvensional. Maka, ini menjadi jawaban mengapa timbul dana yang tergolong dana yang dilarang syariah atau dana non-halal.

Tabel 4.2

Alokasi Dana YDS (Yang Dilarang Syariah)

DPU-DT

Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid Alokasi Dana YDS (Rp) 2009 (Audit)	
Sarana Umum	4,535,000
Administrasi Bank	3,402,684
Lain-lain	-
Total	7,937,684

Dalam pencatatan dana non-syariah, pada laporan keuangan DPU tetap mencatumkan karena sebagai lembaga *amil* zakat dituntut ketranparansiannya, tapi

pencatatan penerimaan dana non-syariah tadi tidak digabungkan dengan penerimaan dari sumber yang lain, jadi akan timbul akun Dana YDS (yang dilarang syariah).

Tabel 4.3

Saldo Dana Penerimaan

DPU-DT

Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid Saldo Dana (Rp) 2009 (Audit)			
1	Dana Zakat	973,637,698	
2	Infaq & Shadaqah - Umum	851,410,885	
3	Dana Kemanusiaan (IS Khusus)	330,064,188	
4	Dana Wakaf	235,264,481	
5	Dana Pengelola	149,667,918	
6	Dana yang Dilarang Syari'ah (YDS)	2,632,341	
7	Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva	523,165,954	
	Jumlah Saldo Dana		**3,065,843,465**

Maka, dalam hal pengelolaan dana YDS memerlukan ketelitiaan karena dari segi pengalokasian dan pencatatan memerlukan perlakuan khusus dan tentu dibedakan dengan sumber dana lainnya. Pada dasarnya dana non-syariah tersebut dapat dikatakan dana non-halal yang jelas-jelas sangat dilarang oleh agama, namun dana tersebut belum dapat dihilangkan oleh DPU karena hingga saat ini justru para *muzzaki* (pembayar zakat) yang menjadi kliennya DPU mayoritas adalah pengguna bank konvension yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri, maka sumber dana non-syariah masih akan terus mengalir menjadi salah satu sumber dana DPU. Namun, tentu saja hal tersebut tentunya disiasati dengan tidak menggunakan dana tersebut untuk

membiayai program DPU dalam melayani masyarakat, tetapi dana YDS yang dimiliki hanya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum, missal pembiayaan perbaikan jalan, sarana umum, serta administrasi bank, hal tersebut merupakan ikhtiar agar tidak mencapur dana yang non-syariah kedalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan membantu para *mustahik* (penerima zakat).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh DPU-DT, selain Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dana dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam Laporan Posisi Keuangan. Terdapat kebijakan yang lainnya, diantaranya :

1. Kas dan Setara Kas

 Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, saldo rekening DPU-DT di bank dan deposito berjangka tidak dijadikan jaminan.

2. Piutang *Qordhul Hasan* (QH)

 Piutang *Qordhul Hasan* (QH) merupakan tatacara administratif pemberian pinjaman yang berhubungan dengan Badan Tamwil sebagai pihak eksternal pembiayaan dilingkungan Pondok Pesantren - Daarut Tauhiid.

3. Aset Tetap

 Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat timbulnya beban tersebut, kecuali untuk pengeluaran dalam jumlah besar yang akan

memperpanjang umur ekonomis, dicatat sebagai penambahan nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dijual atau dihapuskan, dikeluarkan dari buku pada saat penjualan atau penghapusan, sedangkan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan tersebut diakui sebagai penerimaan atau beban tahun berjalan.

Penyusutan aset tetap berdasarkan metode garis lurus (*Straight-line Method*) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Inventaris Kantor : 4-8 Tahun
- Inventaris Elektronik : 4-8 Tahun
- Kendaraan Roda 2 : 4 Tahun
- Kendaraan Roda 4 : 8 Tahun

Beban penyusutan inventaris dan kendaraan dicatat sebagai beban ke dalam pengeluaran dana terakumulasi dalam aset.